

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR: 10 TAHUN 1996 SERI A NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 1995

TENTANG

PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang:

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 21 Tahun 1979 tentang Mengubah Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi dewasa ini;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah baru.

Mengingat:

 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950:

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1987 Nomor 14 Seri D Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1992 Nomor 5 Seri D Nomor 5);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang;
- d. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- e. Kendaraan Tidak Bermotor ialah Kendaraan yang digerakkan oleh Tenaga Orang atau hewan yang digunakan untuk angkutan orang atau barang;
- f. Pemilik ialah Orang atau Badan Hukum yang memiliki kendaraan tidak bermotor;
- g. Jalan ialah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
- h. Wajib Pajak ialah Orang atau Badan Hukum yang memiliki dan/ atau menguasai kendaraan tidak bermotor.

BAB II WILAYAH, NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dalam Wilayah Daerah dipungut pajak atas pemilikan/ penguasaan kendaraan tidak bermotor dengan nama pajak kendaraan tidak bermotor.
- (2) Obyek Pajak adalah kendaraan tidak bermotor.
- (3) Subyek Pajak adalah Pemilik / yang menguasai kendaraan tidak bermotor.

BAB III PENDAFTARAN

Pasal 3

(1) Pemilik / yang menguasai kendaraan tidak bermotor wajib mendaftarkan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak kendaraan tidak bermotor tersebut dimiliki/dikuasai.
- (3) Selambat-iambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah memindahtangankan kepada pihak lain diwajibkan untuk melapor kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang telah didaftarkan diberi tanda bukti pendaftaran berupa tanda pajak.
- (2) Bukti pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV BESAR PAJAK

Pasal 5

Besarnya pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

a.	- Sepeda bergigi tunggal	Кр. 1.	000,00 (seribu rupiah);
	- Sepeda bergigi ganda	Rp. 2.	000,00 (dua ribu rupiah);
b.	Becak	Rp.	500,00 (lima ratus rupiah);
C.	Dokar	Rp. 1.	500,00 (seribu lima ratus rupiah);
d.	Songkro	Rp.	500,00 (lima ratus rupiah);
e.	Gerobak	Rp.	500,00 (lima ratus rupiah);

BAB V TAHUN PAJAK DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

Tahun Pajak dihitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan harus dibayar lunas setiap tahun di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Sesudah Pajak dibayar, maka kepada wajib Pajak diberi tanda pajak yang harus ditempelkan pada bagian kendaraan yang mudah terlihat.
- (2) Bentuk dan warna tanda pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VI PENAGIHAN DAN DENDA

Pasal 8

- (1) Jika dalam tahun sedang berjalan tanda pajak rusak, sehingga tidak dapat dikenal lagi maka wajib pajak diharuskan memiliki kembali tanda pajak untuk tahun yang sedang berjalan, dengan membayar biaya pencetakan dan tanda pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jika dalam tahun yang sedang berjalan wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, maka wajib pajak dikenakan denda 100 % (Seratus Persen) dari besarnya pajak yang bersangkutan dan untuk itu diberikan dua tanda pajak yang harus ditempelkan pada kendaraan tersebut.

BAB VII PEMBEBASAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 9

Kendaraan Tidak Bermotor yang tidak dikenakan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Milik Pemerintah yang digunakan untuk kepentingan dinas;
- b. Milik Badan / Lembaga sosial, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Peribadatan;
- c. Persediaan barang dagangan yang berupa barang rakitan baru;
- d. Kendaraan pengangkut jenazah;
- e. Kendaraan orang cacat (Paraplegia);
- f. Sepeda anak-anak dan kendaraan yang menurut bentuknya dibuat untuk permainan anak-anak.

BAB VIII PELAKSANAAN PENDAFTARAN PEMUNGUTAN DAN PEMBERIAN HASIL PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pendaftaran dan pemungutan Pajak kendaraan tidak bermotor diserahkan kepada pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Seluruh hasil pemungutan pajak kendaraan tidak bermotor disetorkan ke kas Daerah.
- (3) Pemberian sebagian hasil pajak kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasai 12

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipi. sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b Melakukan tindak pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengendara dari tersangka;
- d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dan Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan-peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1978 Nomor 1 Seri A dengan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Ditetapkan: di Pemalang

Pada tanggal: 9 Juni 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Cap.

Cap.

ttd

ttd

Drs. H. LASWADI

Drs. H. SOEWARTONO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.: 973.024.33.1022 Tanggal: 24 Desember 1996

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap.

ttd

SURATMAN

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR: 10 TANGGAL: 30 DESEMBER 1996 SERI A NO.: 1

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Cap.

ttd.

Drs. MOELJONO Pembina Utama Muda NIP. 500 029 622

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 1995

TENTANG

PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

PENJELASAN UMUM.

Kendaraan tidak bermotor berfungsi sebagai alat transportasi orang atau barang yang masih banyak digunakan oleh masyarakat. Demi tertib dan lancarnya dalam berlalu lintas perlu ada pengaturannya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada pemilik kendaraan tidak bermotor dan juga dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor Tahun 1976 tentang Pajak Kendaraan Tidak bermotor yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1978 Nomor 1 Seri A, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 21 Tahun 1979 tentang Mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Tanggal 16 September 1980 Nomor : 973, 551, 33-493 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1980 Nomor 2 Seri A, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi dewasa ini, maka dipandang perlu untuk ditinjau kembali dengan Peraturan Daerah Baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 2 : cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) : Kepala Keluarga ditetapkan sebagai penanggung

pajak atas kendaraan tidak bermotor yang dimiliki/dikuasai oleh anggota keluarganya. Apabila wajib Pajak adalah Badan Hukum maka yang bertanggung jawab atas pembayaran adalah pengurus atau

kuasannya.

Pasal 3 ayat (2) s/d Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 huruf a s/d d : cukup jelas

Pasal 5 huruf e : Yang dimaksud gerobak adalah alat angkut yang

digunakan untuk usaha komersial.

Pasal 6 s/d 16 : cukup jelas